

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Agama Islam merupakan sebuah pedoman sempurna bagi tatanan kehidupan yang berfungsi secara universal dan mencakup secara keseluruhan. Islam bukan hanya mengatur hubungan tentang manusia dengan Tuhannya (*hablum minallah*), namun juga mengatur hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain (*hablum minannas*). Manusia merupakan makhluk yang paling mulia juga sempurna jika dibandingkan dengan makhluk yang lain, karena dilengkapi dengan akal pikiran. Sehingga, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Sebagai umat Islam ada 5 rukun Islam yang wajib kita ketahui: Pertama membaca 2 kalimat syahadat; Kedua melaksanakan shalat lima waktu; Ketiga membayar zakat; Keempat melaksanakan puasa di bulan Ramadhan; Kelima naik haji bila mampu.

Kewajiban membayar zakat telah tertuang dalam rukun Islam yang ketiga. Zakat secara etimologi berarti suci dan bersih. Kata zakat pada dasarnya mengandung beberapa makna, yaitu *al-barakatu* (Keberkahan), *al-namaa* (Pertumbuhan), *al-thaharatu* (Kesucian), dan *al-shalabu* (Kemaslahatan). Secara terminologi, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta atas kesadaran diri untuk menunaikan perintah Allah SWT. sebagai

shadaqah wajib kepada mustahik.¹ Zakat bertujuan untuk menyempurnakan ibadah sekaligus menyucikan harta. Pemberian zakat juga dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat muslim untuk mengasihi sesama serta berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Zakat merupakan ibadah dengan kedudukan yang sangat penting, strategis, dan menentukan. Baik dilihat dalam ajaran Islam maupun dalam pembangunan kesejahteraan umat manusia. Sebagai salah satu ibadah pokok, zakat termasuk pada rukum Islam yang nomor tiga. Keberadaan zakat dapat diketahui secara luas dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Dalam Al-Qur'an, setidaknya terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyetarakan kewajiban shalat dengan kewajiban berzakat.² Perintah untuk membayar zakat telah tertuang dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

“Ambillah zakat dari harta mereka, untuk membersihkan serta menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah:103)³

¹ Badrudin, *Etika Ekonomi Syari'ah Kontekstualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Ekonomu Islam*, (Serang: A-Empat, 2015), 31

² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Germa Insani, 2002), 1

³ Qs. At-Taubah (9): 103

Pada umumnya zakat dibagi menjadi dua, yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh seluruh umat Islam, baik perempuan maupun laki-laki. Zakat fitrah dilaksanakan pada awal bulan Ramadhan hingga menjelang shalat idul fitrih dengan takaran sebanyak 2,5kg bahan makanan pokok untuk setiap orang. Selain itu, pembayaran zakat fitrah juga dapat berupa uang.⁴ Sedangkan zakat maal atau yang disebut dengan zakat harta benda ialah zakat yang diwajibkan bagi seseorang berdasarkan jumlah akumulasi harta yang dimilikinya. Zakat maal dapat dibayarkan setiap tahun (tahunan) ataupun dalam setiap bulan (bulanan). Zakat maal secara taflisi disebutkan dalam al-Qur'an dan hadist, beberapa jenis harta yang diwajibkan zakat harta yang menjadi objek zakat, yaitu zakat emas dan perak (QS. At-Taubah (9) :34-35), zakat pertanian (QS. Al-An'am (6) :141), dan zakat hasil usaha (penghasilan) (QS. Al-Baqarah (2) :267).⁵

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, perintah untuk membayar zakat penghasilan telah tertuang pada al-Qur'an, diantaranya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۖ ٢٦٧

⁴ Hasbiyallah, *Fikih*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2008), 41

⁵ Evan hamzah Muchtar, Dkk, *Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pengelolaan Zakat*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 29

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik juga sebagian dari apa yang telah Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk, kemudian kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah (2):267)

Pendapatan merupakan hasil keringat secara fisik maupun kreativitas otak yang dilakukan oleh setiap individu. Pendapatan dapat berupa: gaji, upah, honorarium, ataupun lainnya .

Seiring dengan perkembangan zaman, cara seseorang untuk mendapatkan penghasilan/pendapatan semakin beragam, manusia semakin pandai untuk mengasah kreativitasnya dalam menghasilkan pendapatan dengan cara yang baik dan halal. Beberapa pekerjaan yang sering kita temui saat ini, di antaranya: polisi, dokter, pegawai, pejabat, pengacara, konsultan, dan lain sebagainya.

Seseorang yang berprofesi dan memiliki penghasilan wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, bahwa: semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat serta mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram dengan kadar zakat penghasilan 2,5%.

Sejalan dengan pernyataan di atas, setiap pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan di atas atau setara dengan 85 gram emas selama satu tahun, maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat penghasilan.

85 gram emas jika dinominalkan mencapai Rp.82.312.725,00 pertahun atau Rp.6.859.394,00 perbulan, sebagaimana yang telah ditetapkan pada Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024.⁶

Salah satu pekerjaan dengan gaji tinggi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai negeri sipil merupakan warga berkebangsaan Indonesia yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yang ditetapkan sebagai pegawai ASN oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.⁷ Besaran gaji pokok pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2019. Dalam aturan tersebut, gaji pokok golongan terendah adalah Rp.1,56 juta, sedangkan gaji pokok tertinggi mencapai Rp.5,90 juta. Selain dari gaji pokok, pendapatan pegawai negeri sipil juga berasal dari tunjangan kerja yang akan didapatkan tiap bulannya.

Dalam pelaksanaannya, zakat penghasilan dapat diserahkan pada amil zakat. Amil merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang bertugas untuk mengumpulkan, mencatat, hingga mengalokasikan dana zakat penghasilan kepada para mustahik. Dikutip dari Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang amil zakat, amil zakat merupakan seseorang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola

⁶ Ketua Badan Amil Zakat Nasional, "Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024", https://baznas.go.id/assets/pdf/ppid/tentang%20zakat/SK_01_2024.pdf, diakses tanggal 31 Januari 2024

⁷ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia PP RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), 8

pelaksanaan ibadah zakat.⁸ Lembaga yang berhak melakukan pengumpulan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 (1) UU Nomor 23 Tahun 2011, “untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS”.

Beberapa instansi telah bekerjasama dengan BAZNAS untuk melakukan pemotongan gaji pada pegawai yang akan dialokasikan sebagai dana zakat penghasilan. BAZNAS adalah satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasar pada Keputusan Presiden RI No 8 Tahun 2001. BAZNAS bertugas serta berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, serta Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.⁹ Selain BAZNAS lembaga yang berhak melakukan pengumpulan zakat adalah Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS dengan tujuan membantu mengumpulkan zakat serta melayani muzakki.¹⁰ UPZ memiliki tugas dalam membantu BAZNAS Nasional, BAZNAS Provinsi serta BAZNAS Kabupaten-Kota dalam melakukan pengumpulan zakat terhadap institusi yang bersangkutan. UPZ juga bertugas dalam melakukan perbantuan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan BAZNAS. Selain BAZNAS dan UPZ, lembaga lain yang memiliki tugas

⁸ Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat

⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional

¹⁰ Badan Amil Zakat Nasional Kota Balikpapan, “Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS”, <http://baznas.balikpapan.go.id/content/60/upz-baznas#:~:text=Unit%20pengumpul%20zakat%20adalah%20satuan,dalam%20negeri%20maupun%20luar%20negeri>, diakses tanggal 11 Desember 2023

pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ merupakan institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas keinginan masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan kemaslahatan umat.¹¹ Pembentukan LAZ wajib mendapat ijin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.¹² Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dijelaskan, untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.¹³

Salah satu institusi pendidikan yang memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah Institut Agama Islam Negeri Madura. IAIN Madura merupakan institusi pendidikan yang sudah berdiri sejak tahun 1997. UPZ IAIN Madura terbentuk pada tahun 2017, yang kemudian dilegalkan ke BAZNAS Jatim pada tahun 2018. Dengan adanya wadah sebagai pengumpul zakat, yakni UPZ, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian ini guna mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan zakat penghasilan pada pegawai negeri sipil di lingkungan IAIN Madura, serta untuk mengetahui bagaimana implementasi Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan pada pegawai negeri sipil di lingkungan IAIN Madura.

¹¹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Prena Media, 2015), 56

¹² Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 18 (1)

¹³ Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 17

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan zakat penghasilan pada pegawai negeri sipil di lingkungan IAIN Madura?
2. Bagaimana implementasi Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan pada pegawai negeri sipil di lingkungan IAIN Madura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan zakat penghasilan pada pegawai negeri sipil di lingkungan IAIN Madura.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan pada pegawai negeri sipil di lingkungan IAIN Madura.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang di antaranya adalah sebagai berikut;

1. Bagi peneliti: untuk mempelajari banyak hal dan memperluas pengetahuan peneliti khususnya pada zakat penghasilan. Serta untuk memberikan motivasi bagi peneliti untuk bisa memahami apakah implementasi Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 terhadap pegawai

negeri sipil di lingkungan IAIN Madura sudah terlaksana. Sehingga dapat memberikan semangat pada peneliti yang berstatus mahasiswa/i agar dapat terus memahami serta menganalisa hal baru yang perlu diteliti dan *relate* dengan kehidupan sehari-hari.

2. Bagi masyarakat: bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta tambahan informasi atau pemahaman mengenai kewajiban seluruh umat Islam untuk membayar zakat penghasilan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh MUI pada Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, bahwa zakat penghasilan wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nishab sebesar 85 gram emas selama satu tahun. Pemahaman masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat juga dapat menumbuhkan sikap tenggang rasa dan mengurangi kesenjangan sosial.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura: peneliti berharap agar penelitian ini dapat dijadikan tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan dapat menambah pemahaman bagi para pembaca terutama bagi mahasiswa dan mahasiswi IAIN Madura untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum islam sangatlah penting dalam segala hal, termasuk pada kewajiban membayar zakat penghasilan bagi umat Islam yang pendapatan/penghasilannya telah mencapai nishab dan haul.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan pemahaman makna maka dalam penelitian ini ada beberapa kata yang harus diartikan secara operasional agar terlepas dari kesalahpahaman tersebut:

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang yang memiliki kepentingan, baik pemerintah maupun swasta dengan tujuan untuk mewujudkan aturan yang telah diciptakan.¹⁴

2. Zakat penghasilan

Zakat Penghasilan atau dikenal juga dengan zakat profesi adalah harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan aktif maupun pasif yang diperoleh dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah dan wajib dikeluarkan ketika mencapai nishab dan haul.

3. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil ialah seseorang yang dipekerjakan oleh lembaga pemerintah/instansi pemerintahan guna memberikan pelayanan publik. Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara yang telah diangkat dengan syarat tertentu dan secara tetap serta berhak mendapatkan jabatan dalam satuan tugasnya.

¹⁴ Desi Permata Sari, dkk, *Implementasi Transaksi Penjualan Menjadi Laporan Keuangan*, (Padang: Cv. Gita Lentera, 2023), 16-17

4. Fatwa MUI

Fatwa MUI adalah sebuah keputusan atau pendapat/jawaban yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait suatu masalah hukum yang sering timbul dalam kehidupan umat Islam.